



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bill Parlindungan als Bill als Jepang
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh peternakan

Terdakwa Bill Parlindungan als Bill als Jepang ditangkap sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Bill Parlindungan als Bill als Jepang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar kuitansi pembelian sebuah mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO,
  - 1 (Satu) lembar Faktur pembelian sebuah mesin bor MT 60 Maktoc dan sebuah mesin gerinda MT 90 Mactoc,
  - 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) ekor ayam kampung tertanggal 10 maret 2023.
  - 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 25 (dua puluh lima) ekor ayam kampung tertanggal 10 April 2023,
  - 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 21.000 (dua puluh satu ribu) ekor ikan nila tertanggal 21 Februari 2023

Dikembalikan kepada saksi BATUBARA (Korban);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG, antara bulan Agustus tahun 2023 hingga bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Semangka Rt/Rw 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi TM. BATUBARA Als BATUBARA pergi bersama istri meninggalkan rumah saksi BATUBARA yang beralamat di Jalan Semangka Rt/Rw 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan di rumah tersebut tinggal terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG yang dipercayai oleh saksi BATUBARA untuk menjaga rumah/harta dan mengurus ternak milik saksi BATUBARA;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib saksi BATUBARA dan istri pulang kerumah lalu melihat barang-barang berupa : 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda, puluhan ekor ikan di kolam dan puluhan ekor ayam kampung telah hilang lalu saksi BATUBARA melihat terdakwa BILL sudah pergi meninggalkan rumah. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi BATUBARA melihat terdakwa BILL sedang berada di lokasi gudang besi tua di Jalan Pesantren/ Jalan Sianok Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya lalu saksi BATUBARA menanyakan barang-barang miliknya yang telah hilang dan terdakwa BILL mengakui telah mengambil barang-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



barang tersebut dan sebagian telah terdakwa jual tanpa seijin saksi BATUBARA;

- Akibat perbuatan terdakwa BILL, saksi BATUBARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG, antara bulan Agustus tahun 2023 hingga bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Semangka Rt/Rw 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang terdakwa tidak dapat ingat lagi antara bulan Agustus 2023 hingga September 2023 terdakwa BILL PARLINDUNGAN Als BIL Als JAPANG sedang berada di rumah saksi TM. BATUBARA Als BATUBARA di Jalan Semangka Rt/Rw 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah kandang bebek lalu terdakwa mengambil sebuah mesin bor warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa menjual kepada BAIM (DPO) di jalan mawar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023 terdakwa mengambil puluhan ekor ikan dikolam dan lebih kurang sepuluh ekor ayam kampung milik saksi BATUBARA untuk terdakwa konsumsi dan sebagian terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa ingat lagi. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BATUBARA sehingga saksi BATUBARA mengalami kerugian sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut'

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TM. Batubara Alias Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi ketahui sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi, dimana Terdakwa bekerja di rumah saksi untuk mengurus ternak bebek, dan mulai bekerja dengan saksi sejak sekira bulan November 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa saksi ada memberikan fasilitas tempat tinggal di areal kandang samping rumah dan memberikan uang saku kepada Terdakwa dalam hal membantu saksi mengurus temak tersebut;
- Bahwa kehilangan tersebut diketahui saksi sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan isteri saksi meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru guna melaksanakan ibadah di gereja dan yang tinggal dirumah Saksi adalah Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang menerima amanah dari Saksi dan Saksi menitipkan rumah/harta serta barang-barang berharga milik Saksi kepada Terdakwa tersebut. Lalu selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi pulang kerumah dari melaksanakan ibadah di gereja bersama istri Saya, lalu Saksi mendapati barang-barang berharga milik Saksi berupa sebuah mesin air (lupa mereknya), sebuah mesin bor warna merah (lupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya), puluhan ribu ekor ikan di kolam dan lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan total kerugian lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi hilang dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr



orang yang Saksi percayai untuk menjaga atau orang tempat Saksi menitipkan amanah berupa barang-barang milik Saksi tersebut sudah tidak berada ditempat lalu kemudian Saksi mencari keberadaan barang-barang milik Saksi tersebut dan juga mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapati Terdakwa di lokasi gudang besi tua (karah-karah) yang beralamat di Jalan Pesantren/Jalan Sianok Kelurahan Pematang kapau Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru dan menanyakan tentang keberadaan semua barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut dan Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa yang mengambil, memiliki, menguasai semua barang-barang milik Saksi tersebut serta ada beberapa sudah dijualnya guna mendapatkan keuntungan untuk pribadinya;

- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek RX King milik saya, dimana atas sepeda motor saksitersebut Terdakwa mengaku telah dijual kepada orang lain, namun ketika sepeda motor tersebut diperiksa oleh pihak keploisian ternyata nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebt telah digerinda sehingga tidak dapat dilihat dan dicocokan denganbukti surat BPKP dan STNK yang saksimiliki sehingga menurut Penyidik tidak dapat disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi dengan saksisekitar bulan Agustus 2023 dan Terdakwa tinggal sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kandang milik saya;

- Bahwa Ketika bekerja dengan saksi, terdakwa bertanggung jawab yaitu sebagai orang kepercayaan saksiuntuk menjaga dan mengurus ternak yang saksimiliki;

- Bahwa gaji yang saksiberikan kepada Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per minggu;

- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksimengalami kerugian barang-barang berupa: 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam dan total kerugian lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjaga serta menguasai barang berharga kepunyaan Saksitersebut namun tidak untuk dijualnya tanpa seizin Saya;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga Terdakwa sampai dengan saat ini belum ada memberikan ganti rugi kepada saya;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Obernanda Raja Guk-Guk Aritonang Alias Tonang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya beberapa barang-barang yaitu 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam milik Sdr TM Batubara Als Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi sekira bulan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah milik saksi ;
- Bahwa dahulu saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja pada peternakan milik Sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksidihubungi VIA HP oleh korban yang bernama sdr. TM. Batubara Als Batubara dan beliau memberitahukan kabar bahwasanya di tempat beliau telah terjadi kejadian barang-barang milik korban hilang dan Saksidiminta datang oleh beliau ke lokasi kejadian sekira pukul 12,00 WIB Sayal tiba dan mendatangi lokasi kejadian tersebut dan berbarengan dengan ketua RT 005 yang bernama sdr. Rianto (nama panggilan) dan benar saja, Saksimelihat barang-barang berharga milik kepunyaan korban berupa : 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, 50 (lima puluh) ekor ayam kampung, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam dan total Kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi/hilang dan orang yang dipercayai dan dititipkan untuk menjaga barang-barang berharga milik korban tersebut adalah Terdakwa sudah tidak berada ditempat lalu kemudian Saksi dan rekannya mencari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr



keberadaan barang-barang milik korban tersebut dan juga mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa dari cerita sdr. TM. Batubara Als Batubara sebagai saksi korban, bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengakui mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi korban memiliki tanggung jawab yaitu sebagai orang kepercayaan saksi korban untuk menjaga dan mengurus ternak yang saksi korban miliki;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja pada sdr. TM. Batubara Als Batubara ketika kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjual barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjaga serta menguasai barang berharga kepunyaan saksi korban tersebut namun tidak untuk dijualnya tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Japang, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa bekerja dipeternakan bebek milik sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sebuah mesin bor warna merah (Jupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya), puluhan ekor ikan di kolam dan lebih kurang 10 (sepuluh) ekor ayam kampung;
- Bahwa pada bulan September 2023 bertempat di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah milik sdr. TM. Batubara Als Batubara terdakwa mengambil sebuah mesin bor warna merah (lupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya). Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbr



samping rumah milik sdr. TM. Batubara Als Batubara terdakwa mengambil puluhan ekor ikan di kolam dan lebih kurang 10 (sepuluh) ekor ayam kampung;

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2023 ketika Terdakwa masih bekerja di kandang milik korban yang beralamat di Jalan Semangka RTIRW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah sdr. TM. Batubara Als Batubara dan barang milik korban/sdr. TM. Batubara Als Batubara, dikarenakan Terdakwa butuh uang kemudian di Bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat korban lagi terdakwa masuk ke dalam kandang pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk dengan cara memanjat Seng pagar kandang tersebut dan berhasil masuk dan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sebuah mesin bor warna merah (lupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya), kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama BAIM di Jl. Mawar Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan puluhan ekor ikan di kolam dan lebih kurang 10 (sepuluh) ekor ayam kampung yang Terdakwa ambil pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Terdakwa gunanya untuk Terdakwa konsumsi untuk kehidupan sehari-hari dan ada sebahagian Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa terdakwa bekerja dan digaji oleh sdr. TM. Batubara Als Batubara Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, namun sejak Agustus 2023 terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah tidak diberi gaji lagi oleh sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa saksi TM. Batubara Als Batubara ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjaga serta menguasai barang berharga kepunyaan sdr. TM. Batubara Als Batubara tersebut namun tidak untuk dijualnya tanpa seizin sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kuitansi pembelian sebuah mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO;
2. 1 (Satu) lembar Faktur pembelian sebuah mesin bor MT 60 Mactoc dan sebuah mesin gerinda MT 90 Mactoc;
3. 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) ekor ayam kampung tertanggal 10 maret 2023;
4. 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 25 (dua puluh lima) ekor ayam kampung tertanggal 10 April 2023;
5. 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 21.000 (dua puluh satu ribu) ekor ikan nila tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dikandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang adalah telah mengambil 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam di kandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bermula pada bulan Agustus 2023 ketika Terdakwa masih bekerja di kandang milik korban yang beralamat di Jalan Semangka RTIRW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah sdr. TM. Batubara Als Batubara dan barang milik korban/sdr. TM. Batubara Als Batubara, dikarenakan Terdakwa butuh uang kemudian di Bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat korban lagi terdakwa masuk ke dalam kandang pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk dengan cara



memanjat Seng pagar kandang tersebut dan berhasil masuk dan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa pegang, dan setelah berhasil mengambil sebuah mesin bor warna merah (lupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya), kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama BAIM di Jl. Mawar Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan puluhan ekor ikan di kolam dan lebih kurang 10 (sepuluh) ekor ayam kampung yang Terdakwa ambil pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Terdakwa gunanya untuk Terdakwa konsumsi untuk kehidupan sehari-hari dan ada sebahagian Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa ingat lagi;

- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah orang yang bekerja dan digaji oleh sdr. TM. Batubara Als Batubara Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, untuk menjaga dan mengurus ternak dan ikan milik saksi TM. Batubara, namun sejak Agustus 2023 terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah tidak diberi gaji lagi oleh sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan sdr. TM. Batubara Als Batubara;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;



3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada bulan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dikandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara di Jalan Semangka RT/RW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang adalah telah mengambil 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam di kandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bermula pada bulan Agustus 2023 ketika Terdakwa masih bekerja di kandang milik korban yang beralamat di Jalan Semangka RTIRW 005/005 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di kandang bebek samping rumah sdr. TM. Batubara Als Batubara dan barang milik korban/sdr. TM. Batubara Als Batubara, dikarenakan Terdakwa butuh uang kemudian di Bulan September tahun 2023 ketika Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat korban lagi terdakwa masuk ke dalam kandang pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk dengan cara memanjat Seng pagar kandang tersebut dan berhasil masuk dan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa pegang, dan setelah berhasil mengambil sebuah mesin bor warna merah (lupa mereknya), 1 (satu) unit mesin grenda (lupa mereknya), kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama BAIM di Jl. Mawar Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan puluhan ekor ikan di kolam dan lebih kurang 10 (sepuluh) ekor ayam kampung yang Terdakwa ambil pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Terdakwa gunanya untuk Terdakwa konsumsi untuk kehidupan sehari-hari dan ada sebahagian Terdakwa jual dengan orang yang tidak Terdakwa ingat lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Maktoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam di kandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara, yang telah diambil oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang adalah milik dari korban TM. Batubara Alias Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat



pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Dengan Melawan Hak" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin air P. Air Shimizu PS.135E AUTO, 1 (satu) unit mesin bor MT 60 Mactoc, 1 (satu) unit mesin gerinda MT 90 Mactoc, lebih kurang 50 (lima puluh) ekor ayam kampung dan puluhan ribu ekor ikan di kolam di kandang bebek samping rumah milik saksi TM. Batubara Alias Batubara, yang telah diambil oleh terdakwa Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang adalah milik dari korban TM. Batubara Alias Batubara, yang diambil terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kuitansi pembelian sebuah mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO;
- 1 (Satu) lembar Faktur pembelian sebuah mesin bor MT 60 Mactoc dan sebuah mesin gerinda MT 90 Mactoc;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) ekor ayam kampung tertanggal 10 maret 2023;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 25 (dua puluh lima) ekor ayam kampung tertanggal 10 April 2023;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 21.000 (dua puluh satu ribu) ekor ikan nila tertanggal 21 Februari 2023;

Dikarenakan merupakan bukti pembelian dari barang-barang yang hilang milik saksi TM Batubara Alias Batubara maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TM Batubara Alias Batubara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Bill Parlindungan Alias Bil Alias Jepang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kuitansi pembelian sebuah mesin air P. Air Shimizu PS-135E AUTO;
- 1 (Satu) lembar Faktur pembelian sebuah mesin bor MT 60 Maktoc dan sebuah mesin gerinda MT 90 Mactoc;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) ekor ayam kampung tertanggal 10 maret 2023;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 25 (dua puluh lima) ekor ayam kampung tertanggal 10 April 2023;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi pembelian 21.000 (dua puluh satu ribu) ekor ikan nila tertanggal 21 Februari 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TM. Batubara Alias Batubara;



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami,  
Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua , Fitrizal Yanto, S.H. , Dedy,  
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh  
Nelly Kristina,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

Dedy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.